

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan juga sebagai wujud perhatian sosial terhadap sesama. Dalam konteks sosial, zakat mencerminkan rasa empati, keadilan, iman, dan kesalehan yang seharusnya tercermin dalam sikap orang yang berkecukupan. Oleh karena itu, zakat tidak hanya terkait dengan aspek keagamaan, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek ekonomi dan sosial.<sup>1</sup>

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen zakat, perlu dikelola secara institusional dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan berpegang pada prinsip kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Inilah sebabnya didirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan legitimasi organisasional untuk menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat di tingkat nasional. Sebagai lembaga pemerintah independen dan non-struktural, BAZNAS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.<sup>2</sup>

Pemberian wewenang kepada BAZNAS bertujuan untuk melindungi, membimbing, dan melayani muzaki, mustahik, dan pengelola zakat, serta memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Sesuai dengan Undang-

---

<sup>1</sup> Khairuddin, “*Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Histori, Sosiologis, Dan Yuridis* ” (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2022), hlm. 1.

<sup>2</sup> Sisi Amalia, “*Analisis Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat,*” *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 5, no. 7 (2020): hlm. 296.

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 1, masyarakat dapat turut serta membantu BAZNAS dalam pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat dengan membentuk lembaga seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di wilayah mereka. Kemajuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat terlihat dari peningkatan jumlah dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul setiap tahun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).<sup>3</sup>

Zakat yang terhimpun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus disalurkan kepada BAZNAS dan penerima zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1, dengan memperhatikan faktor prioritas, pemerataan, keadilan, dan aspek kewilayahan.<sup>4</sup> Zakat juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dengan tujuan membantu mereka yang kurang mampu serta meningkatkan kesejahteraan umat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan zakat untuk usaha produktif dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014.

Selain zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga memiliki kewenangan untuk menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan penggunaan infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya harus mematuhi prinsip hukum Islam dan sejalan dengan tujuan yang diungkapkan oleh para donatur. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya perlu dicatat

---

<sup>3</sup> “UU No. 23 Tahun 2011,” diakses 23 September 2023, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

<sup>4</sup> Ibid.

secara terpisah. UPZ juga berkewajiban melaporkan pengelolaan dana-dana tersebut kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara rutin.

Salah satu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kota Tasikmalaya adalah UPZ Kecamatan Mangkubumi. Kecamatan Mangkubumi sangat potensial untuk pengembangan zakat, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk muslim yang berada di Kecamatan Mangkubumi, menurut data dari BPS jumlah penduduk muslim yang berada di Kecamatan Mangkubumi sekitar 98.018 jiwa atau setara dengan 99,23% dari total penduduk di Kecamatan serta pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.<sup>5</sup>

Melalui studi pendahuluan yang penulis lakukan, terdapat permasalahan dalam pengelolaan zakat di UPZ Kecamatan Mangkubumi yang dapat dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>6</sup> Faktor internal terkait dengan hambatan yang berasal dari UPZ itu sendiri. Salah satu permasalahan utamanya adalah kurangnya ketelitian dalam pendataan dan pencatatan atau kurangnya kompetensi petugas pelaksana, yang terbukti dengan ketidaktahuan petugas atau amil mengenai data penghimpunan dana zakat yang berlangsung sejak tahun 2020-2022.

Dalam pengelolaan yang dilakukan oleh petugas pelaksana atau amil UPZ Kecamatan Mangkubumi, banyak dari mereka yang sudah memiliki pekerjaan lain, seperti menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau memiliki ikatan dinas lainnya,

---

<sup>5</sup> “Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya,” diakses 23 September 2023, <https://tasikmalayakota.bps.go.id/publication/2022/09/26/1ffe7ed705c0eb09ad8d7f34/kecamatan-mangkubumi-dalam-angka-2022.html>.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua UPZ Kecamatan Mangkubumi Agus Supardi, 24 Agustus 2023.

sehingga mereka harus merangkap tugas sebagai pelaksana UPZ Kecamatan Mangkubumi. Hal ini menjadi penghambat dalam mencapai pengelolaan zakat yang optimal.

Di sisi lain, faktor eksternal terkait dengan rendahnya kesadaran umat Muslim untuk menyumbangkan zakat, infaq, dan shadaqah melalui UPZ. Sebagian besar masyarakat Muslim di Kecamatan Mangkubumi lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka langsung kepada para asnaf tanpa melibatkan UPZ, karena masyarakat di Kecamatan Mangkubumi mungkin tidak sepenuhnya mengetahui dan menyadari peran dan fungsi UPZ serta bagaimana mereka dapat menyalurkan zakat nya melalui UPZ.

Sebagai lembaga resmi yang didirikan oleh BAZNAS Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat. Dengan adanya UPZ proses pengumpulan zakat menjadi lebih terorganisir dan sistematis. UPZ dapat membantu BAZNAS dalam mengidentifikasi dan menjangkau muzaki, sehingga proses pengumpulan zakat menjadi lebih efisien. Selain itu, UPZ juga berperan dalam memperluas jangkauan penyaluran zakat. Dengan adanya UPZ, BAZNAS dapat menyalurkan zakat ke wilayah-wilayah yang sebelumnya memang sulit dijangkau. Hal ini tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat zakat dapat dirasakan oleh seluruh mustahik.

UPZ juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. UPZ bertugas untuk melaporkan seluruh aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat di wilayah nya kepada BAZNAS. Hal ini tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik dan

sesuai dengan syariat Islam. Terakhir, UPZ juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat, UPZ dapat melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Hal ini tentunya sangat penting untuk meningkatkan jumlah muzaki dan jumlah zakat yang terkumpul.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UPZ memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pengumpulan dan penyaluran zakat di wilayah nya. UPZ bukan hanya sebagai tangan kanan BAZNAS, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam pengelolaan zakat di wilayah nya. Oleh karena itu, peran dan fungsi UPZ harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa zakat dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat.

Dilihat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis pengelolaan zakat di UPZ Kecamatan Mangkubumi, dengan demikian penulis mengangkat judul penelitian terkait "*Analisis Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Mangkubumi*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat di UPZ Kecamatan Mangkubumi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengelolaan zakat di UPZ Kecamatan Mangkubumi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu khususnya dalam konteks pengelolaan zakat. Hal ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa atau terkait.

##### 2. Kegunaan Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk UPZ Kecamatan Mangkubumi dalam segi pengelolaan zakat sehingga dapat meningkatkan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

##### 3. Kegunaan Umum

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat umum tentang pengelolaan zakat. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih menghargai pentingnya zakat sebagai salah satu pilar penting dalam agama Islam.